



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang
website: dpmpstsp.kampar.go.id e-mail: dpmpstsp@kamparkab.go.id KodePos: 28411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 780/DPMPSTSP-SET/18

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENANGANAN PELAYANAN PENGADUAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
DAN PETUGAS OPERATOR PELAYANAN PENGADUAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dilakukan secara cepat, tepat, tertib, tuntas, transparan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Penunjukan Tim Penanganan Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan dan Petugas Operator Pelayanan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6671);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6617);

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1965);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
14. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 69);
15. Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK.821.2-412/V/2009 tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk Tim Penanganan Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Nonperizinan dan Petugas Operator Pelayanan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penanganan Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Nonperizinan dan Petugas Operator Pelayanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- I. Tim Penanganan Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Nonperizinan, bertugas:
 - a. Menerima Laporan pengaduan masyarakat dari ruang pengaduan dan konsultasi layanan pengaduan;
 - b. Menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat yang belum diselesaikan secara koordinatif oleh ruang Penanganan pengaduan dan konsultasi dan layanan pengaduan;
 - c. Melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait yang berkaitan dengan permasalahan/pengaduan dibidang perizinan berusaha;
 - d. Mengkaji dan menganalisa permasalahan perizinan;
 - e. Melakukan verifikasi pengaduan ke lapangan;
 - f. Membuat berita acara laporan atas penyelesaian laporan, dan ;
 - g. Memberikan alternative serta solusi untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

- II. Petugas Operator Pelayanan Pengadua, bertugas:
- a. Menerima masyarakat pengguna layanan yang akan melakukan pengaduan;
 - b. Menginventarisir pengaduan yang sudah diterima, dan ;
 - c. Meneruskan hasil inventarisir seluruh pengaduan masyarakat pengguna layanan kepada Tim Penanganan Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Nonperizinan pada hari itu juga.

- KETIGA : Tim Penanganan Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Nonperizinan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.
- KEEMPAT : Petugas Operator Pelayanan Pengaduan bertanggung jawab kepada Tim Penanganan Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Nonperizinan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada tanggal : 05 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR



HAMBALI, SE, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19681024 200003 1 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 780/DPMPSTP-SET/18
TANGGAL : 05 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN PELAYANAN
PENGADUAN PERIZINAN, NON PERIZINAN
DPM-PTSP KABUPATEN KAMPAR

NO	JABATAN	KETERANGAN
1	Sekretaris	Koordinator
2	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Ketua
3	Pranata Komputer Muda, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Anggota
4	Pranata Komputer Muda Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Anggota
5	Penata Perizinan Muda Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Anggota

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada tanggal : 05 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR



HAMBALI, SE, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19681024 200003 1 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 780/DPMPSTP-SET/18
TANGGAL : 05 Januari 2023

PETUGAS OPERATOR PELAYANAN PENGADUAN
DPM-PTSP KABUPATEN KAMPAR

NO	NAMA/NIP	KETERANGAN
1	DONI ZAMRIZAL NIP. 19801226 201406 1 003 Pelaksana Fungsional Penata Perizinan Muda	Operator Pelayanan

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada tanggal : 05 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR



HAMBALI, SE, MBA, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19681024 200003 1 002